



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4346-4355

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Asas Kepastian dalam Retribusi Parkir Liar: Perspektif Hukum Pajak

Felixs Ade Santos<sup>1✉</sup>, Intan Rahayu<sup>2</sup>, Bagus Fajar Ardiyanto<sup>3</sup>

Universitas Tidar Magelang

Email: [felixadesantoso77@gmail.com](mailto:felixadesantoso77@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas kepastian hukum terkait pengelolaan dalam retribusi parkir liar. Asas kepastian hukum menjamin setiap pungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang konkrit, dan adil, serta memberi perlindungan hukum untuk masyarakat. Namun, masih maraknya praktik parkir liar menunjukkan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban administratif, seperti adanya pungutan tanpa karcis resmi, tarif yang sifatnya memaksa, dan juru parkir tidak resmi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara kualitatif, serta mengkaji kesesuaian antara prinsip hukum pajak dengan praktik di lapangan. Penegakan asas kepastian hukum begitu penting untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah, memberantas pungutan liar, dan terjaminnya keadilan. Penelitian ini merekomendasikan diwujudkan kerjasamanya antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem retribusi parkir secara adil, dan transparan melalui dibentuknya kebijakan yang menyesuaikan perkembangan zaman seperti halnya digitalisasi parkir, sehingga dapat dilakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap retribusi parkir.

Kata Kunci: *Asas Kepastian Hukum, Retribusi Parkir Liar, Hukum Pajak*

## Abstract

This research discusses the application of the principle of legal certainty related to management in illegal parking levies. The principle of legal certainty ensures that every retribution levy is carried out based on concrete and fair laws and regulations, as well as providing legal protection for the community. However, the rampant practice of illegal parking shows legal uncertainty and administrative disorder, such as levies without official tickets, forced tariffs, and unofficial parking attendants. This study uses normative legal methods with a qualitative approach, and examines the compatibility between tax law principles and practice in the field. Enforcing the principle of legal certainty is very important to be able to maximize regional income, eradicate illegal levies, and ensure justice. This research recommends the realization of cooperation between the community, local governments, and law enforcement officers in creating a fair and transparent parking retribution system through the formation of policies that adapt to the development of the times such as parking digitization, so that strict supervision of every parking levy can be carried out.

Keywords: *The Principle of Legal Certainty, Illegal Parking Retribution, Tax Law*

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia, asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama yang menjamin bahwa setiap bentuk pungutan, baik pajak maupun retribusi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menuntut pelaksanaan yang konsisten dan adil, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat selaku wajib pajak atau wajib retribusi. Penerapan asas kepastian hukum tidak hanya penting dalam kerangka perpajakan nasional, tetapi juga sangat relevan dalam konteks pengelolaan retribusi di tingkat daerah, khususnya pada sektor-sektor yang rawan penyimpangan, seperti retribusi parkir di tepi jalan umum. Maraknya praktik parkir liar di berbagai wilayah mencerminkan adanya ketidaktertiban administratif yang berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Banyak masyarakat kesulitan membedakan antara petugas parkir resmi dan yang tidak berwenang, sehingga kerap mengalami penarikan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal, pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan peraturan mengenai kewajiban petugas parkir, struktur tarif, hingga mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Masih sering dijumpai petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi, mengenakan tarif melebihi ketentuan, bahkan terdapat oknum yang mengatasnamakan petugas parkir padahal tidak memiliki otorisasi dari pemerintah daerah. Kondisi ini

mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Ketimpangan tersebut menjadi indikator lemahnya penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan retribusi parkir. Sebagai salah satu instrumen fiskal daerah, retribusi parkir seharusnya dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sebagaimana halnya pajak daerah. Penegakan asas kepastian hukum dalam hal ini menjadi penting, tidak hanya untuk menjamin optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga untuk memastikan keadilan fiskal bagi masyarakat serta mencegah praktik pungutan liar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum pajak, khususnya asas kepastian hukum, dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan retribusi parkir.

Asas kepastian hukum dalam hal perpajakan menunjukkan bahwa setiap pungutan pajak wajib menaati Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan terkait pungutan pajak ini, maka akan dijatuhi sanksi hukum. Penetapan pajak sudah seharusnya dilaksanakan secara transparan. Sehingga, penting untuk dianalisis mengenai kepastian hukum dalam perpajakan terkait retribusi parkir liar. Dalam konteks retribusi parkir liar, asas kepastian hukum berusaha memastikan setiap pihak yang memungut retribusi terlaksana secara jelas, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam mengatur keuangan retribusi parkir dikelola dengan semestinya, menghapus segala bentuk pungutan parkir liar, dan tidak melanggar hukum perpajakan di Indonesia.

Dasar hukum perpajakan terkait jasa parkir dan pajak parkir tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Pengelola tempat parkir atau tukang parkir berkewajiban membayar pajak parkir. Berdasarkan Pasal 70 PP No.35 Tahun 2023, wajib pajak yang tidak menaati kewajiban pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif yakni berupa denda. Kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan terkait pajak parkir kepada Bapenda adalah wajib pajak pribadi ataupun badan yang melakukan penyerahan. Terhadap tukang parkir liar, telah diatur beberapa dasar hukumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan parkir, dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Apabila terdapat juru parkir liar di lokasi yang tidak resmi memaksa seseorang membayar biaya parkir, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerasan dan dikenakan Pasal 368 KUHP. Selain itu,

jika seorang juru parkir tidak berizin resmi dari Dinas Perhubungan, maka telah melanggar Peraturan Daerah tentang pengelolaan parkir dan selanjutnya dapat dikenai sanksi administratif. Ketentuan besaran sanksi administrasi yang berupa denda terhadap tindakan tidak membayar dan kewajiban melaporkan pajak parkir, diatur kembali oleh setiap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya retribusi parkir yang selaras dengan hukum perpajakan, maka perlu penegakan kepastian hukum terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah praktik pemungutan retribusi parkir liar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pajak, khususnya dalam mewujudkan asas kepastian hukum. Dengan demikian, apakah penerapan retribusi pada parkir liar mencerminkan asas kepastian hukum?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian secara yuridis normatif dengan cara pendekatan kualitatif untuk dapat menganalisis diterapkannya asas kepastian hukum dalam hal retribusi parkir liar berdasarkan perspektif hukum pajak. Pemilihan pendekatan secara normatif dikarenakan fokus penelitian adalah pada kajian mengenai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang memberikan regulasi retribusi parkir. Data untuk penelitian bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang dikaji melalui jurnal akademis, literatur hukum, dan berbagai dokumen kebijakan terkait. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum tertulis tersebut. Analisis terhadap dokumen juga dilakukan, terlebih pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dikaji mengenai konsistensinya terkait penerapan asas kepastian hukum dalam setiap praktik retribusi parkir liar. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif melalui tiga tahapan utama. Pertama adalah tahap interpretasi hukum terhadap semua ketentuan yang memberi regulasi retribusi parkir. Tahap kedua adalah evaluasi normatif sebagai langkah pengujian kesesuaian antara asas kepastian hukum dengan praktik di lapangan. Tahap ketiga yaitu analisis kritis untuk dilakukan identifikasi tantangan dan kelemahan dalam pengimplementasian aturan retribusi parkir berdasarkan sudut pandang hukum pajak. Dengan metode penelitian ini, diharapkan pemahaman secara komprehensif dapat diperoleh mengenai bagaimana diimplementasikannya asas kepastian hukum dalam regulasi retribusi parkir liar, sekaligus mampu mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk terciptanya kepastian hukum secara nyata bagi semua

pihak yang terkait. Penelitian ini juga membuat ruang baru untuk pengembangan kajian secara lebih mendalam mengenai cara mengoptimalkan penerapan dari asas-asas hukum dalam setiap kebijakan retribusi daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regulasi Tentang Parkir dan Retribusi

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan fasilitas parkir oleh negara. Keberadaan regulasi terkait parkir dan retribusinya tidak hanya berperan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaan retribusi parkir haruslah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem perundang-undangan nasional, khususnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang tertulis, jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, regulasi terkait retribusi parkir yang diatur dalam peraturan daerah telah memuat ketentuan mengenai subjek retribusi (yaitu pengguna jasa parkir), objek retribusi (kendaraan yang memanfaatkan ruang parkir di lokasi tertentu), besaran tarif, mekanisme pembayaran, serta sanksi atas pelanggaran. Pengaturan tersebut, secara normatif, memberikan jaminan hukum baik bagi masyarakat sebagai wajib retribusi maupun bagi pemerintah daerah sebagai pemungut retribusi.

Namun dalam implementasinya di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat terpenuhinya asas kepastian hukum. Salah satu persoalan yang mencuat adalah adanya pungutan parkir liar oleh oknum yang tidak memiliki kewenangan, yang tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sein*) dan praktik hukum (*das sollen*), di mana regulasi yang telah disusun secara sistematis tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Maka prosedur pembayaran retribusi parkir juga harus mencerminkan prinsip-prinsip perpajakan, salah satunya adalah asas kepastian hukum pajak. Asas ini menuntut agar sistem pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktik ideal, setiap pembayaran retribusi parkir harus disertai dengan bukti pembayaran resmi, baik dalam bentuk karcis fisik maupun sistem elektronik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik. Sayangnya, masih

banyak ditemukan penyelenggaraan parkir di mana pengguna jasa tidak memperoleh bukti pembayaran, atau tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Ketika pembayaran retribusi tidak didukung dengan sistem yang memadai, seperti penggunaan aplikasi digital parkir atau sistem pemantauan berbasis teknologi informasi, maka potensi kebocoran pendapatan daerah menjadi sangat tinggi. Lebih jauh, kondisi ini mengarah pada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum pajak, karena tidak ada jaminan bahwa pungutan tersebut sah dan digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk korelasi yang lebih luas, regulasi retribusi parkir sejatinya tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) merupakan langkah progresif yang dapat memperkuat pelaksanaan asas kepastian huku. Dengan sistem ini, seluruh proses administrasi – mulai dari penentuan tarif, pembayaran, hingga pelaporan – dapat dilakukan secara transparan dan real time. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan adanya integrasi data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kebijakan transportasi dan tata kelola lalu lintas secara berkelanjutan.

Penting pula untuk menyoroti aspek sosial dan ekonomi dari retribusi parkir. Di satu sisi, kebijakan retribusi parkir bertujuan menciptakan keteraturan lalu lintas dan memberikan pelayanan publik yang memadai. Namun di sisi lain, apabila regulasi tidak dijalankan dengan baik, justru akan menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan hak warga negara harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap regulasi dan kebijakan publik yang menyangkut pelayanan dasar, termasuk parkir. Dengan demikian, pembentukan dan pelaksanaan regulasi parkir dan retribusinya harus tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal, melainkan juga dalam kerangka sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan sistem retribusi yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

## Masalah Implementasi

Masalah implementasi terkait pengelolaan parkir di kawasan wisata, termasuk di antaranya Umbul Banyuroso, mencakup banyak aspek seperti adanya potensi pelanggaran hak, ketidaksesuaian dengan regulasi retribusi, dan ketidakpastian objek/subjek.

### 1. Potensi Pelanggaran Hak

Parkir liar yang menjangkrit di kawasan wisata dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hak pemerintah daerah dalam mengelola bagian dari pendapatan atau perolehan retribusi parkir menjadi terhambat karena pengelolaan parkir yang tidak berizin. Sementara itu, kerugian juga dirasakan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang haknya sering kali tidak terlindungi akibat tidak adanya regulasi yang pasti mengenai tarif parkir dan jaminan keamanan kendaraan.

### 2. Ketidakpastian Objek / Subjek

Ketidakjelasan terkait siapa yang memiliki hak mengelola parkir di sebuah kawasan wisata sering kali menjadi penyebab konflik. Beberapa faktor yang menimbulkan kondisi ketidakpastian ini antara lain:

- a. Kurang tegasnya regulasi mengenai pengelolaan parkir yang ada di kawasan wisata.
- b. Masih minimnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pengelola wisata dalam mengatur sistem parkir yang sesuai aturan daerah.
- c. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, terlebih para pengangguran, yang kemudian menyebabkan merebaknya parkir liar tanpa izin.

### 3. Praktik Parkir yang Menyalahi Peraturan

Di Umbul Banyuroso, sangat sering didapati kendaraan yang parkir di kawasan wisata tanpa teridentifikasi dalam sistem retribusi resmi. Hal ini tentu berdampak pada:

- a. Berkurangnya pendapatan daerah karena adanya retribusi parkir yang berjalan secara tidak resmi.
- b. Kemacetan lalu lintas setempat karena pengelolaan parkir yang kurang baik.
- c. Minimnya fasilitas parkir, sehingga wisatawan sering memilih untuk memarkir kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya.

Analisis Pengawasan dan Penindakan terhadap Retribusi Parkir Liar dan Kesesuaiannya dengan Asas Kepastian Hukum Pajak

Pengawasan dan penindakan untuk keberadaan retribusi parkir liar di Indonesia secara umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan/atau setiap Perusahaan Daerah (PD) Parkir setempat dengan pendekatan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif memiliki tujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran, seperti dilakukannya pengecekan terkait target pendapatan dan pengadaan sosialisasi aturan parkir. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara patroli, razia, dan menindak langsung juru parkir liar, termasuk memberikan pembinaan dan edukasi agar selanjutnya semua ketentuan yang ada dipatuhi, serta bergabung dengan pengelolaan parkir yang resmi. Penindakan oleh tim khusus seperti Tim Reaksi Cepat (TRC) memiliki tugas untuk penertiban, pengarahan, dan pengendalian parkir di lapangan. Penindakan ini melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan seperti Satpol PP dan polisi untuk memastikan dipatuhinya tarif dan lokasi parkir sesuai yang telah diatur pemerintah.

Dilihat dari sisi kepastian hukum, pelaksanaan pengawasan dan penindakan harus selaras dengan asas kepastian hukum pajak, yaitu kejelasan aturan, transparansi, dan keadilan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir. Besaran tarif dan mekanisme pemungutan parkir diatur dalam peraturan daerah atau qanun, seperti Qanun No. 3 Tahun 2021 di Banda Aceh yang mengatur mengenai tata cara dan tarif pemungutan retribusi parkir secara terperinci, termasuk prosedur adanya keberatan dan penagihan. Kepastian hukum penting sebagai bukti dijalankannya pemungutan retribusi yang tidak menimbulkan penyimpangan seperti penetapan tarif tidak resmi dan pungli, serta pemberian perlindungan hukum bagi setiap pihak wajib retribusi dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, pengawasan dan penindakan retribusi parkir liar yang efektif dilaksanakan dengan memerlukan penggunaan teknologi (misalnya aplikasi pengaduan masyarakat), kerjasama lintas instansi, serta pembinaan secara berkelanjutan untuk para petugas parkir dan masyarakat. Hal ini memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir sekaligus menjaga keberlangsungan kepastian hukum dan memastikan keadilan dalam pelaksanaannya.

## SIMPULAN

Pengaturan terhadap retribusi parkir wajib sesuai dengan asas kepastian hukum berdasarkan regulasi yang berlaku, didukung dilakukannya pengembangan dalam sistem pengawasan dan penindakan secara efektif. Implementasi terhadap regulasi yang masih sulit menghadapi masalah parkir liar dan ketidaktegasan pengelolaan menghambat proses pengoptimalan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Kerjasama antar

pemangku kepentingan dan penggunaan teknologi menjadikannya kunci mewujudkan suatu sistem retribusi parkir yang transparan dan berkeadilan sosial. Harmonisasi antara kebijakan dan penegakan hukum secara tegas akan dapat membuat kepercayaan masyarakat meningkat dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan. Hal yang dapat dilakukan yaitu pengetatan pada pengawasan dan penindakan terhadap praktik parkir liar dengan didukung penggunaan teknologi digital (seperti e-parking, aplikasi untuk aduan) sehingga mempermudah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Upaya peningkatan koordinasi antar instansi perlu dilakukan dan pengelola kawasan wisata harus mampu mengatur sistem parkir secara jelas dengan menyesuaikan aturan daerah. Sosialisasi dalam bentuk edukasi kepada petugas parkir dan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, serta mengenai pematokan tarif resmi perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dan pungutan liar. Digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi diintegrasikan dalam pengelolaan parkir agar dapat mendukung terwujudnya prinsip good governance dan tegaknya asas kepastian hukum pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiqri, A. N., Irawaty, T., & Setiawan, A. (2025). PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA KETERTIBAN PARKIR DI KOTA CIMAHI. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Azis, A., Masyar, A., & Tahir, N. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fuadi, H., Ismail, I., & Saleh, M. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Pemungutan Retribusi. *Media Iuris*, 4(3), 419-434.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisiasia*, 15(1), 36-49.
- Rahmawati, D. I., & Dimyati, A. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*, 9(2).
- Sandra, . (2021). Belajar Pajak. : Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/belajar-memahami-asas-pemungutan-pajak-menurut-para-ahli/>
- Sari, M., & Ellariani, E. (2024). PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI

KOTA PALANGKA RAYA. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 8769-8776.

Suryadi, Agus Santoso. (2003). Asas Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Pajak-Pajak . Jakarta:PDRHFHUI.<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/62218/asas-kepastian-hukum-dan-asas-keadilan-dalam-pemungutan-pajak-pajak-atas-pengalihan-hak-hak-atas-tanah-dan-atau-bangunan>

Riau, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan. (2017). Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah. : kepri.bpk.<https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Pemungutan-Pajak-dan-Retribusi-Parkir-oleh-Pemerintah-Daerah.pdf?>